

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses operasional lembaga keuangan syariah tak luput dari risiko khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* ada beberapa risiko yang mempengaruhi operasional diantaranya : risiko kredit, risiko legal, risiko operasional, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko kepatuhan beberapa profil risiko pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi operasional pembiayaan.

2. Perlunya manajemen risiko untuk mengurangi dampak kerugian risiko tersebut yaitu dengan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian dengan cara identifikasi dengan prosedur 5C pembiayaan, kemudian dilakukan penilaian risiko untuk mengukur dampak kerugian untuk memudahkan penyelesaian risiko, selanjutnya pemantauan dengan survei dan komunikasi secara langsung untuk mengetahui risiko yang mungkin terjadi, dan pengendalian risiko dilakukan dengan sistem kekeluargaan, *collection* atau pemberian surat peringatan dan *reschedullig* melakukan penjadwalan ulang dan tahap akhir lelang apabila beberapa tahapan diatas tidak dapat lagi dilakukan.

3. Mitigasi risiko dilakukan untuk mengurangi dampak dari kesalahan manajemen risiko dengan melakukan seleksi menggunakan metode prosedur 5C sebelum penerimaan barang dari pihak BMT diantaranya: identifikasi melihat dari karakter kebiasaan, kemampuan bayar calon anggota, jaminan yang dimiliki, modal atau aset, kondisi ekonomi usaha. Selanjutnya proses monitoring pasca pencairan

pembiayaan dilakukan dengan survei *on the spot* dengan datang langsung menemui anggota ataupun lewat whatsapp. Proses pengendalian pembiayaan bermasalah dilakukan setelah perjanjian pembiayaan disetujui dengan pendekatan kekeluargaan, *collection* memberikan surat peringatan kepada anggota yang mengalami penunggakan, melalui proses *reschedulling* penjadwalan ulang pada waktu pembayaran angsuran termasuk dalam besarnya angsuran, tahapan terakhir jika beberapa proses tersebut tidak bisa dilakukan terpaksa dari pihak BMT melakukan pelelangan jaminan.

B. Saran

1. KSPPS BMT AMAN UTAMA JEPARA sebaiknya mengkaji lebih dalam menilai yang akan muncul untuk mengurangi dampak yang spekulatif dan tidak dapat diprediksi kemunculannya. Dengan penerapan manajemen yang lebih rinci, selain itu pentingnya mitigasi untuk mengurangi terjadinya dengan melihat berbagai hal yang akan terjadi.
2. Pihak anggota lebih memahahi mengenai produk yang akan diambil untuk menambah modal usaha.
3. Perguruan tinggi fakultas syariah dan hukum khususnya prodi perbankan syariah hendaknya lebih berkontribusi dengan memberikan pengertian kepada masyarakat luas tentang prosedur dari Lembaga Keuangan Syariah